

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Agama yang sempurna adalah Islam telah memberikan kemudahan bagi seluruh manusia untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan perintah larangan atau memilih antara meninggalkan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Tidak ada satu hal pun yang tidak dibahas oleh Islam, salah satu petunjuknya adalah anjuran untuk menikah dan larangan untuk berbuat zina. Islam memandang pernikahan sebagai suatu momen yang sakral dan suci bagi setiap insan yang menjalankannya. Pernikahan bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Islam.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> Harwansyah Putra Sinaga dkk, *Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2021), h. 9

perkawinan dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Disini jelas bahwa perkawinan di Indonesia adalah suatu perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 3 yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*”.<sup>3</sup> Dalam hal tersebut untuk perkawinan terlaksana dengan lancar dan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka bagi calon pasangan diharuskan untuk saling mengenal satu sama lain.<sup>4</sup>

Dalam mencari pasangan sangat dianjurkan untuk menentukan yang seimbang, sepaham, sederajat dan setingkat.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1

<sup>3</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV nuansa aulia, 2015), h.2.

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (serang: 2017), h.1.

Meskipun hal tersebut bukanlah suatu keharusan, tetapi dalam satu pemahaman pasangan dimaksudkan untuk mewujudkan keserasian. Sering kali adanya beberapa perbedaan yang sering terlihat, baik perbedaan dalam setara sosial maupun perbedaan yang lainnya. Dan dari Perbedaan tersebut akan menjadi bentuk permasalahan dan perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan tidak keharmonisan dalam keluarga.<sup>5</sup>

Dalam menentukan calon pasangan merupakan hal yang sangat penting dan menjadikan pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan. Calon pasangan suami istri bisa menilai apakah ada *sekufuan* atau tidak diantara mereka, baik *sekufu* dari segi agama, keturunan, kekayaan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia yang lainnya asalkan mereka Islam dan bertakwa. Ketentuan ini sudah menjadi bentuk ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan dan menjadi alasan setiap muslim itu bersaudara.

---

<sup>5</sup> Ahmad Royani, “*Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam, Telaah dan Kesadaran Agama dan Sosial*” Jurnal Al-Ahwal.vol. 5 No. 1, April 2013, h.105.

Pada zaman sekarang tidak sedikit dari calon pasangan suami istri mementingkan pasangan dari rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang keagamaan dan akhlak menjadi acuan untuk modal utama dalam membangun rumah tangga. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan rumah tangga hanya dapat tercapai apabila kedua pasangan mempunyai status yang sama meskipun beda dalam hal keyakinan. Untuk itu *Kafa'ah* bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga yang menimbulkan perceraian.

Dalam menentukan ukuran *kafa'ah* perkawinan, para ulama banyak berbeda pendapat diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Terdapat banyak perbedaan pendapat diantara imam madzhab pada saat menentukan apa saja yang harus menjadi ukuran standar kesamaan antara calon suami istri, atau kriteria *kafa'ah* menurut hukum Islam.

*Kafa'ah* yang menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh sama sekali tidak disinggung oleh Undang-Undang perkawinan dan hanya disinggung dalam KHI pada pasal 61 dalam masalah pencegahan perkawinan. Memang pada dasarnya *kafa'ah* tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan al-Hadits, sehingga terjadi perselisihan di antara para imam madzhab untuk menentukan *kafa'ah* dalam perkawinan, apakah seorang pria itu sederajat dengan wanita yang akan dinikahinya atau tidak. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemikiran, latar belakang dan situasi dimana mujtahid itu hidup.

Adapun Undang-Undang yang mempunyai pembahasan tentang *kafa'ah* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan tentang batas usia minimal pernikahan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".<sup>6</sup> Dalam hal ini jelas bahwa dalam peraturan Perundang-undangan terdapat *kafa'ah* atau kesetaraan dalam hal umur terhadap calon pasangan pengantin yang hendak menikah. Dalam hukum Islam tidak jelas

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

dalam menetapkan batas usia untuk calon pasangan, hanya saja hukum Islam baik dari Al-Qur'an maupun Hadis berpendapat usia bagi calon pasangan adalah sudah mencapai baligh (kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda.

Dengan perbandingan tersebut maka menariknya meneliti secara historis, yang melatar belakangi perbedaan pendapat tentang *Kafa'ah*, mengapa konsep dan kedudukannya berbeda dari hukum Islam dan juga apa yang termasuk dalam *kafa'ah* di Perundang-undangan, menggunakan kriteria *kafa'ah* bukan hanya menyangkut perihal agama melainkan juga kedudukan, kekayaan, merdeka, dan nasab. Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis *Kafa'ah* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan"**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis *Kafa'ah* menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Analisis *Kafa'ah* dalam Perundang-undangan?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kontribusi pemikiran

baru dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan masalah Analisis *Kafa'ah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan, maka penulis hanya memfokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu, fokus pada mengetahui *kafa'ah* dalam hukum Islam dan perundang-undangan .

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Analisis *kafa'ah* menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Analisis *kafa'ah* dalam Perundang-undangan

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam kajian ilmiah dibidang hukum keluarga Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga.

- c. Sebagai salah satu syarat Penyelesaian studi S.1 di  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Substansi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nuzulia Febri Hidayat (12111140)	“HIFRAH PROFESI SEBAGAI KRITERIA <i>KAFA'AH</i> DALAM PERNIKAHAN (Studi komperatif Pemikiran Imam Al-syafi'i dan Imam Maliki)“ Mahasiswi UIN WALISONGO SEMARANG, Skripsi ini membahas tentang pembahasan <i>kafa'ah</i> , pendapat imam syafi'i dan imam maliki tentang hirfah <i>kafa'ah</i> dan urgensinya.	Persamaan dengan penelitian yang peneliti angkat ialah pembahasan terkait <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan dan studi komparasi antar madzhab.	Perbedaannya terletak pada variabel (Y) yakni perpektif hukum Islam yang ditinjau dari perbedaan 4 madzhab dan perundang- undang.
2	Haerul Anwar (204044103 037)	“ <i>KAFA'AH</i> DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi kasus di desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor) Mahasiswa UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta pada skripsi ini penulis meneliti bagaimana permasalahan <i>kafa'ah</i> di desa kemang, menjadikan kafaah	Persamaannya dalam penelitian ini terletak pada pembahasan terkait konsep <i>kafa'ah</i> sebagai pertimbangan dalam pernikahan.	Perbedaannya terletak pada pembahasan terkait variabel dependen (Y) yakni pembahasan terkait perbandingan konsep <i>kafa'ah</i> ditinjau dari 4 madzhab dan perspektif



		sebagai teori yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan.		perundang-undangan.
3	Lestari Hayati (10721000201)	“KONSEP <i>KAFa'AH</i> DALAM PERKAWINAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” pada skripsi ini penulis membahas tentang kafaah menurut pemikiran Imam Al-Mawardi yang tentu berbeda pendapat dari madzhab yang lain.	Persamaan dalam penelitian ini masih terkait konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan dan berdasarkan perspektif hukum Islam.	Perbedaannya pada perspektif hukum Islam studi komparasi 4 madzhab bukan hanya satu pemikiran dan juga ditinjau dari persepektif perundang-undangan.

Dari beberapa skripsi di atas tentu berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Penulis akan membahas tentang Analisis *Kafa'ah* dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang dan juga perbedaan pendapat tentang *kafa'ah*. Dari skripsi ini penulis melihat dari aspek Hukum Islam dan Perundang-undangan.

### G. Kerangka Pemikiran

Nikah adalah salah satu bentuk dari asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan salah satu jalan yang sangat mulia untuk

mengatur kehidupan dalam rumah tangga dan keturunan, selain itu pernikahan juga dipandang salah satu jalan mencapai pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dalam perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup>

Pernikahan adalah suatu amalan sunah yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, dengan bentuknya yang kokoh dan sejalan dengan watak seksual selain itu sejalan pula dengan saluran yang halal dan bersih untuk mempunyai keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.374.

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit diponegoro, 2018), h.572.

Keluarga adalah unit bangunan dan landasan pembangun masyarakat, Negara dan kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga terbina dengan baik dan hubungan dengan keluarga sangat kokoh, maka kondisi masyarakatnya akan didekatkan dengan kedamaian dan kehidupan umat akan bersih dan lepas berbagai kejahatan dan penderitaan. Perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dalam ibadah.<sup>9</sup> Rasulullah sangat menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan untuk menghindari dari kemaksiatan, menuruti hawa nafsu, dan syahwatnya. Karena akan mengakibatkan keburukan jika seseorang menunda pernikahan. Nabi Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena

---

<sup>9</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2, tentang dasar-dasar perkawinan, (Jakarta: 2010), h.144.

*menikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”* (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)<sup>10</sup>

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafa’ah*. 2 Tekanan dalam *kafa’ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.

Dalam hal penentuan *kafa’ah*, para ulama mengakui beberapa syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi secara umum semua kriteria itu ditujukan untuk menentukan calon jodoh yang cocok untuk masa depannya. Konsep kesepadanan (*kafa’ah*) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Kesederajatan ini antara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan ekonomi,

---

<sup>10</sup> Hadits pertama diriwayatkan Bukhori, (5066) dan Muslim, (1400) dari Ibnu Mas’ud Ra.

kesederajatan pekerjaan, atau profesi dan kesederajatan pendidikan.<sup>11</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan menurut Hukum Islam keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkat sosial sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup> Maksud *kufu* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding, sederajat dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>13</sup>

*Kufu* ini tidak menjadi syarat dari pernikahan, tetapi jika tidak dengan keridhoan masing-masing, yang lain boleh menfasakhkan pernikahan itu dengan alasan tidak *kufu* (setingkat). *Kufu* (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridaan bersama. Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, *kufu* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h.50

<sup>12</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h.2.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h.36.

kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.<sup>14</sup>

Segolongan ulama berpendapat bahwa soal *kufu*’ perlu di perhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu*’ ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi seorang laki-laki shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang derajatnya lebih tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak kawin dengan perempuan yang mempunyai kebesaran dan kemashuran. Laki-laki kafir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa laki-lakinya adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta dan tidak ada seorangpun dari walinya untuk menghalangi atau menuntut pembatalan.

Tetapi menurut Ibnu Hazm, Tidak ada ukuran-ukuran *kufu*, beliau berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong wanita pelacur dan semua orang Islam adalah bersaudara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.390-391.

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h.403.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengukur *kafa'ah* hanya dengan menyangkut agama. *Kafa'ah* yang menjadi perbedaan pendapat menurut hukum Islam dan para ulama tidak sama sekali disinggung dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan disinggung sekaligus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, pada pasal 61 membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah kualitas agamanya sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 61 yang berbunyi: “Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”.<sup>16</sup>

Pendapat para ulama fiqih tentang *kafa'ah* yaitu:

- 1) Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam beberapa masalah tertentu seperti: keturunan, pekerjaan, merdeka, agama dan harta.
- 2) Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan adalah sebanding dengan dua urusan:

---

<sup>16</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015) h.18.

1. Masalah agama, dalam arti orang tersebut muslim yang tidak fasik
  2. Calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau hak pilihnya, seperti penyakit supak, gila atau penyakit kusta.
  3. *Kafa'ah* dalam harta, merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja.
- 3) Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam masalah tidak adanya aib, maka yang lain dapat membatalkan perkawinan itu (fasakh). Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah keturunan, agama, merdeka dan pekerjaan.<sup>17</sup>

Konsep *kafa'ah* imam Syafi'i memisahkan antara harta kekayaan dengan mata pencaharian, menurut imam Syafi'i harta kekayaan itu tidak bisa dijadikan ukuran *kufu* dalam konsep *kafa'ah*, karena harta kekayaan itu bersifat timbul dan tenggelam, maka dari itu Imam Syafi'i

---

<sup>17</sup> Abu Bakar, *Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'I*. *Jurnal Hukum Kaidah*. vol 18 No.1 h.56



memisahkan harta kekayaan itu dalam konsep *kafa'ah* untuk melangsungkan pernikahan.<sup>18</sup> Tetapi ulama Hanafiyah menguatkan pendapat tentang kekayaan sebagai ukuran *kafa'ah*. Menurutnya bahwa seorang laki-laki yang sanggup *sekufu* adalah yang sanggup membayar maskawin dan uang nafkah, atau salah satunya dianggap tidak *sekufu*. hal kekayaan juga di anggap menjadi sebuah *kafa'ah* oleh Imam Ahmad bin Hambal, menurutnya orang miskin akan menyusahkan istrinya dalam memberi nafkah dan membahagiakan anak-anaknya.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada ayat 15 ayat 1 terdapat nilai *kafa'ah*, yakni kematangan usia bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, karena berdasarkan penelitian yang ada bagi siapa saja yang menikah tanpa mementingkan umur usia akan berdampak buruk bagi wanita dan bahkan anaknya kelak, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun bagi

---

<sup>18</sup> Abu bakar(2012)kafaah sebagai pertimbangan dalam perkawinan menurut madzhab syafi'i.jurnal hukum kaidah.vol 18 No.1

<sup>19</sup> Al Hamdani, *risalah nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2001), h.22

perempuan memiliki banyak mudharat, baik dampak fisik, biologis, psikologis, ekonomi, maupun dampak lainnya.

Undang-Undang yang mempunyai pembahasan tentang *kafa'ah* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan tentang batas usia minimal pernikahan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun"

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*).

Penelitian Keperpustakaan yaitu dengan membaca dan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-

buku, karya ilmiah, internet dan literatur-literatur yang

ada relevansinya dengan *Kafa'ah*. Penelitian ini

bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaannya sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.

## 2. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

- a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.

## 3. Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh dari kitab-kitab, buku hukum Islam yang membahas tentang kesempadanan (*kafa'ah*) dalam perkawinan, dan bahan hukum yang mengangkat yaitu, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 hasil revisi dari Undang-Undangn Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam

- b. Data Skunder, diperoleh dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian contohnya dari data skunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka baik dari buku, artikel serta surat kabar dan media elektronik.
4. Teknik Penulisan
    - a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020
    - b. Penulisan Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip dari Al-qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan karya ilmiah dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut;

***BAB Pertama***, Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan Penelitian,

manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB Kedua**, membahas tentang landasan teori seperti pernikahan dan *kafa'ah*. Pernikahan meliputi: (Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan). Dan *kafa'ah* meliputi: (Pengertian *Kafa'ah*, Dasar Hukum *Kafa'ah*, Hikmah dan Tujuan Pernikahan, kriteria dan ukuran *kafa'ah*).

**BAB Ketiga**, membahas tentang hukum Islam dan Perundang-undangan. Hukum Islam meliputi: (pengertian hukum Islam, latar belakang hukum Islam) dan Undang-Undang meliputi: (Undang-Undang, perkawinan, sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam).

**BAB Keempat**, yang membahas tentang Analisis *Kafa'ah* Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan.

**BAB Kelima**, Pada bab ini berisi Penutup yang memuat Kesimpulan dan saran-saran.